

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN
RINGAN (SNACK) YANG MENGANDUNG PENYEDAP RASA
(MONOSODIUM GLUTAMATE)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh:

Mawaddah Khairiyah

NIM. 13110688

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN
RINGAN (SNACK) YANG MENGANDUNG PENYEDAP RASA
(MONOSODIUM GLUTAMATE)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh:

Mawaddah Khairiyah

NIM. 13110688

Pembimbing:

H. Ziyad Ulhaq, SQ., MA, Ph.D

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/2023 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Snack) Yang Mengandung Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate)*” yang disusun oleh Mawaddah Khairiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110688 telah diujikan dan disetujui untuk mendapatkan ijazah.

Jakarta, 03 Januari 2023 M






Pembimbing,



Dr. H. Ziyadul Haq, SQ, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Snack) Yang Mengandung Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate)**” oleh Mawaddah Khairiyah dengan NIM 13110688 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 02 Januari 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Penguji II	
5.	Dr. H. Ziyadul Haq, SQ, M.A.	Pembimbing	

Jakarta, 16 Januari 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawaddah Khairiyah

NIM : 13110688

Tempat/Tanggal lahir : Lara 1, 31 Agustus 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Snack) Yang Mengandung Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate)*" adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kekurangan dan kesalahan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Jakarta, 03 Januari 2023



Mawaddah Khairiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Snack) Yang Mengandung Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate)*” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Segala usaha dan doa telah penulis lakukan demi terselesainya penulisan skripsi ini. Ada banyak pihak yang telah berjasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum.
2. Rektor sebelumnya, almarhumah Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, M.A., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Rahmatul Fadhil, M.Ag., yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada beliau.

4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A., Ph.D yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan petunjuk selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas semua kebaikan bapak.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Semoga keberkahan selalu mengirinya.
6. Ketua Dewan Pengasuh Pesantren, Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc., M.A., serta segenap Instruktur Tahfidz, yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur`an.
7. Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis .
8. Staf perpustakaan IIQ Jakarta, yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan.
9. Kedua orang tua tersayang Bapak Jamaluddin dan Mama Nurjannah Sangaji yang telah memberikan cinta, mencurahkan kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materi dengan begitu tulus dan ikhlas yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis dengan doa. Juga kepada adik-adik tercinta penulis, M. Huzaifi Al-Khairi, Alfi Nurhidayati, Feti Kailami, M. Hajjaj Ramadhan Al-Khairi, dan Humaira Ummul Qois, semoga menjadi penuntut ilmu sejati dan bermanfaat bagi orang banyak.
10. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada Ibu Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag dan Bapak Drs. H. Nurokhim, S.H., sebagai orang

tua kedua penulis yang memberikan kasih sayang, material, dan motivasi yang tak terhingga kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan IIQ Jakarta angkatan 2013 Program Studi Muamalah atas dukungan, motivasi, kesabaran serta inspirasinya kepada penulis. Khususnya kepada sahabat-sahabat penulis, Maulida Rahmawati, Wardiah Aeni, Sri Widiastri, Wahab Nurkadri, Wasiatul Muawanah, Eva Rahmawati, Zasy Permata Sari, Eny Fidiyah, Setya Nurmawati, Febri Lestari, Ilfi Zakiah Darmanita, Fatihah Az-Zahra, Khairatunnisa, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Jakarta, 03 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAIDAH HUKUM ISLAM TENTANG MAKANAN	
 HALAL, HARAM, DAN JUAL BELI.....	15
A. Makanan Halal dan Baik	15
1. Pengertian Makanan Halal dan Baik.....	15
2. Dasar Hukum Makanan Halal dan Baik.....	20
3. Syarat dan Rukun Makanan Halal dan Baik	25
4. Manfaat Makanan Halal dan Baik.....	27
B. Makanan Haram dalam Islam.....	28
1. Pengertian Makanan Haram	28

2.	Dasar Hukum Makanan Haram	29
3.	Faktor-Faktor Makanan Haram dan Macam-macam Makanan Haram	32
4.	Dampak Makanan Haram	38
C.	Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam.....	41
1.	Pengertian Jual Beli	41
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	42
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	45
4.	Hal-Hal yang Dilarang dalam Jual Beli.....	47
BAB III	MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG).....	55
A.	Sejarah Monosodium Glutamate	55
B.	Pengertian Monosodium Glutamate	57
C.	Bahan-Bahan Yang Terkandung dalam MSG.....	60
D.	Jenis-Jenis Makanan Yang Mengandung MSG.....	61
E.	Bahan Makanan yang Mengandung MSG.....	64
F.	Efek Monosodium Glutamate.....	66
G.	Makanan Ringan (<i>Snack</i>) yang Mengandung MSG	71
BAB IV	KAJIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN (SNACK) YANG MENGANDUNG MSG	75
A.	Analisis Praktik Jual Beli Makanan Ringan (<i>Snack</i>) yang Mengandung Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate).....	75
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (<i>Snack</i>) yang Mengandung Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate)	82

BAB V	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ’
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : a	أ...َ : ai
Kasrah	: i	إ : î	أ...ِ : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *waar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (◌) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفْئِدَة : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (◌) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Mawaddah Khairiyah

13110688

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (*Snack*) yang Mengandung Penyedap Rasa (*Monosodium Glutamat*)

Makanan ringan (*snack*) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satu jenis *snack* yang paling digemari masyarakat adalah jenis *snack* yang gurih yang seringkali mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG). Selain murah dan mudah didapat, cita rasanya juga sesuai dengan selera masyarakat. Namun di sisi lain MSG ternyata dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan. Sementara Islam telah mengatur segala hal dengan rinci, termasuk dalam hal jual beli, yang di dalamnya tidak boleh mengandung unsur *dharar*, *gharar*, dan *zhulm*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate*. Jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa MSG masih menjadi kajian perdebatan tentang apakah statusnya sebagai makanan halal dan baik ataukah hanya halal saja tetapi tidak baik. Sedangkan Islam menganjurkan mengonsumsi makanan yang halal dan baik.

Untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen atau teks dengan pendekatan yuridis. Perolehan data dilakukan dengan menelusuri sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fikih, kitab-kitab ushul fikih, kitab-kitab *qawaid fiqhiyah*, dan pendapat para ulama. Sedangkan sumber sekunder berasal dari penelusuran terhadap buku dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG) terus meningkat di pasaran. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG) adalah *mubah* atau diperbolehkan selama produksi makanan tersebut sesuai dengan kadar MSG yang telah ditentukan (tidak lebih dari 3gr/hari), serta mencantumkan kandungan dan kadar MSG pada label agar konsumen mengetahuinya. Namun jika makanan tersebut mengandung kadar MSG diluar ketentuan yang sudah ditetapkan maka hukumnya menjadi haram untuk diperjual-belikan.

Kata Kunci: Makanan Halal, Makanan *Thayyiban*, *Monosodium Glutamate*, Penyedap Rasa, Hukum Islam, Jual Beli.

ABSTRACT

Mawaddah Khairiyah

13110688

Review of Islamic Law Against the Sale and Purchase of Snacks Contains Flavoring (*Monosodium Glutamate*)

Snack has become an inseparable part of people's lives, both in urban and rural areas. One of a kind *snack* the most favored by the community is the type *snack* a savory dish that often contains flavorings *monosodium glutamate* (MSG). Besides being cheap and easy to get, the taste is also according to people's tastes. But on the other hand, MSG can actually cause various kinds of diseases that threaten health. Meanwhile, Islam has regulated everything in detail, including buying and selling, which may not contain elements *dharar*, *gharar*, and *zhulm*.

The purpose of this research is to find out and analyze the review of Islamic law on the buying and selling of snacks containing flavouring *monosodium glutamate*. Selling snacks which contains MSG flavoring is still being studied for debate about whether its status as halal food and good or only halal but not good. Meanwhile, Islam encourages consuming halal and good food.

To answer the above problems, the authors use qualitative research methods in the form of document or text studies with a juridical approach. Data acquisition is done by tracing primary and secondary sources. Primary sources, namely the Koran, hadith, books of fiqh, books of ushul fiqh, books *qawaid fihiyah*, and the opinion of the scholars. While secondary sources come from searches of relevant books and journals.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling snacks containing flavoring *monosodium glutamate* (MSG) continues to increase in the market. While the review of Islamic law on the sale and purchase of snacks containing flavoring *monosodium glutamate* (MSG) is *licitor* allowed as long as the food production is in accordance with predetermined levels of MSG (no more than 3gr/day), and includes the content and levels of MSG on the label so consumers know it. However, if the food contains MSG levels beyond the stipulated provisions, then it is illegal to trade it.

Keywords: Halal Food, Food *Thayyib*, *Monosodium Glutamate*, Flavourings, Islamic Law, Buying and Selling.

التلخيص

مودة خيرية

13110688

مراجعة الشريعة الإسلامية ضد بيع وشراء الوجبات الخفيفة (الوجبة الخفيفة) يحتوي على منكهات (جلوتامات أحادي الصوديوم)

الوجبة الخفيفة (سناك) أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، في كل من المناطق الحضرية والريفية. ومن الأطعمة الخفيفة المفضلة لدى المجتمع هي الوجبة الخفيفة المالحة يحتوي غالبًا على منكهات *جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)*. إلى جانب كونه رخيصًا وسهل الحصول عليه ، فإن المذاق أيضًا يتناسب مع أذواق الناس. ولكن من ناحية أخرى ، يمكن أن تسبب الجلوتامات أحادية الصوديوم أنواعًا مختلفة من الأمراض التي تهدد الصحة. في غضون ذلك ، نظم الإسلام كل شيء بالتفصيل، بما في ذلك البيع والشراء، والتي قد لا تحتوي على عناصر ضرار، غرر، وزلم.

الغرض من هذا البحث هو معرفة وتحليل مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن بيع وشراء الوجبات الخفيفة (*الوجبة الخفيفة*) تحتوي على منكهات *جلوتامات أحادية الصوديوم*. بيع الوجبات الخفيفة (*الوجبة الخفيفة*) الذي يحتوي على نكهة *MSG* لا يزال قيد الدراسة للنقاش حول ما إذا كان وضعه كطعام حلال وجيد أم حلال فقط ولكن ليس جيدًا. وفي الوقت نفسه، يشجع الإسلام على تناول الطعام الحلال الجيد.

للإجابة على المشكلات المذكورة أعلاه، يستخدم الباحث أساليب البحث النوعي في شكل وثائق أو دراسات نصية مع منهج قانوني. يتم الحصول على البيانات عن طريق تتابع المصادر الأولية والثانوية. المصادر الأولية وهي القرآن والحديث وكتب الفقه وكتب أصول الفقه وكتب قواعد فقيه، ورأي العلماء. بينما تأتي المصادر الثانوية من عمليات البحث في الكتب والمجلات ذات الصلة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة بيع وشراء الوجبات الخفيفة (*الوجبة الخفيفة*) تحتوي على منكهات *جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)* تزداد انتشاره في الأسواق يوماً بعد يوم. في حين مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن بيع وشراء الوجبات الخفيفة (*الوجبة الخفيفة*) تحتوي على منكهات *جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)* هو مشروع أو مسموح به طالما أن إنتاج الغذاء يتوافق مع المستويات المحددة مسبقاً من الجلوتامات أحادية الصوديوم (لا تزيد عن 3 جرام في اليوم) ، ويتضمن محتوى ومستويات الجلوتامات أحادية الصوديوم على الملصق حتى يعرفه المستهلكون. ومع ذلك، إذا كان الطعام يحتوي على مستويات *MSG* تجاوز الأحكام المنصوص عليها، فصار حكم بيعه وشرائه حراماً.

الكلمات الدالة : طعام حلال، طعام طيب و*جلوتامات أحادية الصوديوم*، المنكهات، الشريعة الإسلامية، البيع والشراء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern ini, kebutuhan masyarakat terus berkembang dan semakin kompleks. Begitu juga dengan kebutuhan makan, sudah pasti makanan yang enak dan lezatlah yang menjadi pilihan bagi banyak orang.

Namun pilihan makanan bagi umat Islam sangatlah selektif. Kehalalan suatu makanan menjadi unsur terpenting dan sangat diperhatikan. Selain halal, makanan juga harus baik. Artinya tidak membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia.¹ Makanan yang halal tetapi tidak bergizi akan menjadi makanan yang kurang baik bagi tubuh kita. Memilih makanan juga harus ada unsur keselamatan dan keamanan, artinya seberapa tinggi nilai gizinya.

Konsep Islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya, yaitu konsep yang menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan yang halal dan baik diperbolehkan karena bermanfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, makanan yang buruk tidak diperbolehkan karena akan merusak akal dan badan.

Mengenai makanan yang baik dan halal serta keamanan makanan, tentu kita akan memikirkan jenis makanan dengan Bahan Tambahan Pangan atau disingkat BTP. BTP dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan, mempunyai

¹ Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 9.

atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan.²

Golongan dari Bahan Tambah Pangan yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan (BTP) diantaranya adalah antioksidan, antikempal, pengatur keasaman, pemanis buatan, pemutih dan pematang telur, pengemulsi, pemantap dan pengental, pengawet, pewarna, penyedap rasa dan aroma, serta penguat rasa. Adapun tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan.³

Salah satu fungsi bahan tambahan adalah sebagai penyedap rasa. Penyedap rasa yang terkenal di Indonesia salah satunya adalah *Monosodium glutamate* atau biasa disingkat MSG. *Monosodium glutamate* adalah salah satu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk menghasilkan rasa yang lebih enak dan lebih nyaman ke dalam masakan.⁴

Selama ini hampir semua produk makanan ditambahkan MSG dalam proses produksinya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para produsen menambahkan MSG pada makanan selain untuk menghemat biaya produksi juga dikarenakan makanan yang mengandung MSG rata-rata lebih disukai masyarakat karena memperkaya rasa makanan. Saat ini makanan yang mengandung MSG tidak susah untuk kita temui. MSG

² Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan (BTP).

³ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambah Pangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 1.

⁴ <http://www.rempahtubruk.com> Diakses tanggal 10 Agustus 2018, pukul 14.37 WIB.

ditemukan hampir di semua makanan olahan, siap saji, bumbu jadi, dan jajanan kemasan yang seringkali tak dicantumkan pada label. Padahal ada 20 jenis nama lain untuk MSG dan 129 istilah lain MSG yang dipakai oleh perusahaan makanan.⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yayasan *Public Interest Research & Advocacy Center (PIRAC)* – Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) terhadap 13 produk makanan ringan berupa jajanan anak-anak yang banyak ditemui mulai dari warung-warung kecil, minimarket, hingga pusat-pusat perbelanjaan besar, ditemukan bahwa diantara 3 produk jajanan tersebut ternyata memiliki kadar MSG lebih dari 1%, 7 produk dengan kadar MSG 0,5 – 1%, dan 3 lainnya memiliki kadar MSG di bawah 0,5% dimana kadar MSG tersebut terbilang cukup tinggi.⁶ Sementara kurang lebih 32% dari 50 daftar jajanan anak-anak atau makanan ringan yang terbilang paling laris atau paling banyak diperjual-belikan di salah satu minimarket paling terkenal di Indonesia adalah makanan ringan (*snack*) yang mengandung MSG.⁷

Penggunaan MSG sendiri masih banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena sebagian besar masyarakat menganggap penggunaan MSG yang berlebihan bisa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan manusia. Secara umum MSG aman dikonsumsi. Tetapi memang ada dua kelompok yang menunjukkan reaksi akibat

⁵ Annisa Trimirasti, “Diam-Diam MSG Tersembunyi dalam 9 Produk Makanan Enak Ini,” *Detik Food*, Oktober 2016, <https://food.detik.com/info-sehat/d-3327254/diam-diam-msg-tersembunyi-dalam-9-produk-makanan-enak-ini>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 01.03 WIB.

⁶ Mahdi TNR, “Banyak Cemilan Anak-Anak Tak Cantumkan Adanya Kandungan MSG,” *Tempo.co*, Agustus 2003, <https://bisnis.tempo.co/read/9186/banyak-cemilan-anak-anak-tak-cantumkan-adanya-kandungan-msg>. Diakses pada tanggal 19 Januari, pukul 02.21 WIB.

⁷ Fendi Abdurahman, “50 Jajanan Indomaret yang Enak, Murah, dan Paling Laris. Cocok Dijadikan Camilan!,” *99.co*, 2 November 2022, <https://berita.99.co/jajanan-indomaret/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 02.26 WIB.

konsumsi MSG ini. Pertama adalah kelompok orang yang sensitif terhadap MSG yang berakibat muncul keluhan berupa: rasa panas di leher, lengan dan dada, diikuti kaku pada otot dari daerah tersebut menyebar sampai ke punggung. Gejala lain berupa rasa panas dan kaku di wajah diikuti nyeri dada, sakit kepala, mual, berdebar-debar dan kadang sampai muntah. Gejala ini mirip dengan *Chinese Restaurant Syndrome*, tetapi kemudian lebih tepat disebut *MSG Complex Syndrome*. Sindrom ini terjadi segera atau sekitar 30 menit setelah konsumsi, dan bertahan selama sekitar 3-5 jam. Sedangkan kelompok kedua adalah penderita asma, yang banyak mengeluh meningkatnya serangan setelah mengonsumsi MSG. Munculnya keluhan di kedua kelompok tersebut terutama pada konsumsi sekitar 0,5-2,5 g MSG.⁸

Selain masalah kesehatan di atas, dalam pengolahan MSG pernah pula terjadi permasalahan. Salah satunya adalah diharamkannya produk Ajinomoto oleh MUI karena mengandung *bacto soytone*, yang dipercaya berasal dari enzim babi. Namun setelah dua bulan PT. Ajinomoto mengganti bahan tersebut dengan bahan mameno yang kemudian dihalalkan oleh MUI.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (*Snack*) yang mengandung Penyedap Rasa (*Monosodium Glutamate*)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

⁸ Setiawati SN, *Dampak Penggunaan Monosodium Glutamat Terhadap Kesehatan Lingkungan*. Jurnal Orbith 4 (3), 2008, h. 453-459.

Melalui latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dengan skripsi ini:

- a. Praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*)
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*)
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap produksi makanan olahan yang mengandung MSG
- d. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya jajanan kemasan yang berbahaya bagi anak-anak
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan makanan kemasan yang tidak mencantumkan kadar MSG pada labelnya
- f. Hukum mengonsumsi MSG menurut kaidah fikiyah
- g. Pengaruh konsumsi *monosodium glutamate* terhadap kinerja otak dan akibat yang ditimbulkannya pada perilaku manusia
- h. Pengaruh iklan penyedap rasa MSG terhadap daya beli konsumen di Indonesia
- i. Hubungan *dharar* dan *monosodium glutamate* dalam perspektif fikih.

2. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas atau

keluar dari pembahasan skripsi ini. Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi permasalahan dalam skripsi ini berupa:

- a. Praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).
 - b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).
2. Perumusan Masalah
- a. Bagaimana praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*)?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).
2. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap *khazanah* ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya prodi muamalat mengenai

tinjauan hukum Islam terhadap makanan yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*). Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman, serta sebagai kajian yang dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti, kalangan mahasiswa, dan kalangan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh W.N. Rahmah dengan judul Pengaruh Pemberian Ekstrak Propoelix Terhadap Morfologi Motilitas dan Jumlah Sel Spermatozoa Tikus *Wistar* Jantan Yang Diinduksi Oleh *Monosodium Glutamat*. Dalam penelitiannya Rahmah membahas tentang adanya pengaruh pada makanan yang diberikan MSG secara berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif.⁹ Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Rahmah adalah penelitian eksperimental. Persamaan penelitian Rahmah dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang *monosodium glutamate* namun berbeda dalam metode penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian review sedangkan Rahmah menggunakan kuantitatif.

⁹ W. N Rahmah, "Review: Pengaruh Pemberian Ekstrak Propoelix Terhadap Morfologi Motilitas dan Jumlah Spermatozoa Tikus *Wistar* Jantan yang Diinduksi oleh Monosodium Glutamat," *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology* 3, no. 1 (2020): h. 199.

2. Penelitian berupa jurnal tentang *snack* yang mengandung MSG. Hal ini dikaji oleh Atika Putri dkk. Dalam penelitiannya Atika Putri membahas tentang mengonsumsi MSG secara berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti status gizi berlebih hingga obesitas.¹⁰ Tujuan dari penelitian Atika Putri dkk adalah untuk mengetahui perbedaan mengonsumsi makanan jajan kemasan (*snack*) yang mengandung MSG dan status gizi pada remaja urban dan sub urban di Semarang. Penelitian ini menggunakan uji statistik. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi jajanan kemasan mengandung MSG pada remaja sub urban lebih tinggi dari pada remaja urban. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang *snack* yang mengandung MSG namun berbeda dalam metodologi penelitian dan objek penelitian yang peneliti gunakan.
3. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Suryanto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium Glutamate*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta tahun 2015. Adapun kesimpulannya adalah hukum jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamate* jika ditinjau dari obyek jual beli hukumnya diperbolehkan asalkan kandungan MSG-nya tidak berlebih atau sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan Yang Baik) dan juga produsen mencantumkan kandungan dan kadar MSG pada label. Adapun dari segi akad, secara umum hukum jual beli makanan yang mengandung MSG telah memenuhi rukun dan syarat

¹⁰ Atika Putri dkk., “Perbedaan Konsumsi Makanan Jajanan Kemasan Mengandung Monosodium Glutamat dan Status Gizi Pada Remaja Urban dan Sub Urban di Kabupaten Serang,” *Darussalam Nutrition Journal* 4, no. November (2020), h. 64–73.

akad jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut hukum Islam.¹¹

4. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Kasmawati dengan judul “*Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2014.¹² Adapun kesimpulannya adalah kriteria makanan halal menurut agama Islam antara lain: 1) Buah terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau disembelih menurut ajaran Islam. 2) Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis, menurut ajaran Islam. 3) Dalam proses penyimpanan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa halal dan *thayyib* merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Adapun *thayyib* berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Maka, bisa jadi suatu makanan itu halal tapi tidak *thayyib* atau sebaliknya. Maka bila dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu makanan atau minuman, semestinya tidak boleh dikonsumsi. Perbedaan penelitian kasmawati dengan peneliti yaitu kasmawati tidak membahas tentang MSG namun hanya membahas makanan yang disyariatkan dalam Al-Qur’an yaitu halal dan *thayyib*.

¹¹ Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium Glutamate” (UIN Yogyakarta, 2015). Tidak diterbitkan.

¹² Kasmawati, “Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur’an” (UIN Alauddin Makassar, 2014). Tidak diterbitkan.

5. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari dengan judul "*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*".¹³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tahun 2011. Adapun kesimpulannya adalah pandangan dan metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sertifikasi makanan halal sebagai berikut:
 - a.) Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabbarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
 - b.) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas, yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sad az-zari'ah.
 - c.) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab tertentu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
 - d.) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Adapun pandangan dan metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang sertifikasi makanan halal yaitu ada empat sumber hukum yang berdasarkan Al-Qur'an, khabar dari Rasulullah, ijma dan dalil. Sedangkan perbedaan pandangan dan metode istinbath hukum Ibn Hazm dan MUI tentang makanan halal yaitu dalam pandangan Ibn Hazm tidak menggunakan ta'wil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang makanan dalam Islam, namun Hasyim lebih

¹³ Hasyim Asy'ari, "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI" (UIN Jakarta, 2011). Tidak diterbitkan.

merinci dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUI. Sedangkan peneliti membahas tentang makanan halal dalam perspektif muamalah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori disini adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori pada dasarnya merupakan penjelasan secara sistematis antara fenomena dan suatu masalah, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai pemecah masalah.

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan bagi umat muslim untuk memakannya. Tentu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tujuan Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal adalah untuk keselamatan tubuh dan rohani manusia.

Adapun syarat-syarat produk makanan halal menurut syariat Islam adalah: a) Halal dzatnya, b) Halal cara memperolehnya, c) Halal dalam memprosesnya, d) Halal dalam menyimpannya, e) Halal dalam pengangkutannya, f) Halal dalam penyajiannya.¹⁴

Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam sesuai perintah Allah. Adapun makanan haram diantaranya bangkai, daging babi, darah yang mengalir dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.¹⁵

Jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ada beberapa hal dalam jual beli yang tidak

¹⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 17.

¹⁵ "Muslimarket Blog", <http://muslimarket.com/blog/makanan-haram-menurut-islam/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018, pukul 14.58 WIB.

diperbolehkan, diantaranya adalah jual beli barang yang haram, jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *riba*, *maisir*, dan *zhalim*. Sedangkan dalam hal ini yang akan dibahas adalah jual beli yang terkait dengan makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif berupa studi dokumen atau teks. Peneliti melakukan studi dokumen berupa jurnal, skripsi, dan buku tentang MSG pada makanan ringan (*snack*), makanan halal dan *thayyib* dalam perspektif syariah, jual beli makanan ringan yang mengandung MSG. Kemudian untuk mempermudah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan *library research*. Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah khususnya dibidang Syariah Muamalah.

2. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pertama diambil dari sumber primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas permasalahan. Sumber hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari Al-Qur`an, Hadits, kitab-kitab Fikih, kitab-kitab *Ushul Fiqh*, kitab-kitab *Qawaid Fiqhiyyah*, serta pendapat para ulama. Kedua, sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek

penelitian ini yaitu tentang MSG pada makanan ringan (*snack*), makanan halal dan *thayyib* dalam perspektif syariah, jual beli makanan ringan yang mengandung MSG. Ketiga sumber tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan primer, sekunder, yaitu berupa ensiklopedia dan kamus-kamus ilmiah

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam skripsi ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan serta mempelajarinya.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi; latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum tentang makanan dalam Islam dalam bab ini berisi; pengertian makanan halal, dasar hukum makanan halal, syarat dan rukun makanan halal, tujuan dan manfaat makanan halal, pengertian makanan haram, dasar hukum makanan haram, mudharat makanan haram, jenis-jenis makanan haram, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli, jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Bab III *Monosodium Glutamate* (MSG)

Dalam bab ini berisi; sejarah MSG, pengertian *monosodium glutamate* (MSG), bahan-bahan yang terkandung dalam MSG, jenis makanan yang mengandung MSG, dampak positif dan negatif MSG, makanan ringan (*snack*) yang mengandung MSG.

Bab IV Analisis praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*), dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa (*monosodium glutamate*).

Bab V Penutup, berisi; kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG) di masyarakat saat ini terus meningkat. Selain karena murah dan mudah didapatkan, citarasanya yang gurih juga sesuai dengan selera masyarakat. *Snack* yang mengandung MSG juga menjadi salah satu objek distribusi makanan yang cukup besar, dan menjadi salah satu jenis makanan yang paling laris di pasaran dan ini diperkirakan akan terus meningkat.
2. Jual beli makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG) menurut hukum Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan, selama produksi makanan tersebut sesuai dengan kadar MSG yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 3gr/hari, serta mencantumkan kandungan dan kadar MSG pada label agar konsumen mengetahuinya. Namun

jika makanan tersebut mengandung MSG yang berlebihan, maka haram untuk diperjual-belikan.

B. Saran

1. Kepada konsumen yang mengonsumsi makanan ringan (*snack*) yang mengandung penyedap rasa *monosodium glutamate* (MSG) hendaknya tidak mengonsumsi MSG secara berlebihan guna menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Konsumen juga sebaiknya lebih waspada dan lebih memperhatikan komposisi dari produk makanan yang dibeli.
2. Kepada produsen disarankan untuk membatasi kadar MSG dalam produksinya dan juga mencantumkan kandungan dan kadar MSG pada label kemasannya agar tidak membahayakan konsumen.
3. Kepada pemerintah hendaknya membuat peraturan yang tidak merugikan produsen dan konsumen MSG, dan memberikan sanksi terhadap produsen yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Al-Andalûsî, Ibnu Hazm. *Marâtib al-Ijmâ'*. Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th.
- Arisman. *Keracunan Makanan: Buku Ajar Ilmu Gizi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Ma'alim Tanzil*. Dar Thibah, Majma' Malik Fahd, 1417 H-1997 M.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Pakistan: Al-Busyra, 2016.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Cahyadi, Wisnu. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Sahmalnour*: Bandung: Sahm Al-Nour, 2009.
- _____. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007.

- Al-Dimasyqî, Abî al-Fidâ al-Hâfizh bin Katsîr. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. t.t: t.p, t.th.
- Ganong, WF. *Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2003.
- Al-Habdan, Muhammad bin Abdullah bin Sholih. *At-Tahdzib Al-Maudhu'i Lihilyatil Auliya Li Abi Na'im*. Al-Qahiroh: Daar Thaibah, 2005.
- Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi bakr bin Sulaiman. *Kasyful Astar 'An Zawaid Al-Bazzar*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1978.
- Hakim, Lukmanul. Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal, dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Haramain, Imam. *Syarah Waroqot*. terj. Mujiburrohman. *Kunci Memahami Ushul Fiqih*. t.t: Mutiara Ilmu, 2006.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Syaikh Abdul Qadir. *Menyingkap Rahasia Kegaiban Hati*. Terj. Asep Kamal. Bandung: Penerbit Husaini, 1985.
- Al-Jarullah, Abdullah bin Jarillah bin Ibrahim. *Min Ahkamul Fiqhi Al-Islamy Wa Maa Jaa'a Fii Al-Mu'amalat Ar-Rububiyah Wa Ahkamul Al-Madiinah*, t.tp: 04 Juni 2009.
- Al-Jurjani 'Ali bin Muhammad bin 'Ali. *Al-Ta'rifat, Tahqiq Ibrahim al-Abyari*. Bairut: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1405 H.

- Al-Kalabî, Abû al-Qâsim Muhammad bin Ahmad bin Juza'I. *Al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*. t.tp: Dâr Ibnu Hazm, 1997.
- Kementrian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Kurtanty, Dien, Daeng Muhammad Faqih, Nurhidyat Pua Upa. *Review Monosidum Glutamat: How To Understand It Properly*. Edisi Keempat., Jakarta: Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesi. 2018.
- Lauralee, Sherwood. *Fisiologi Manusia*, Jakarta: Kedokteran, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mesraini, dkk. *Islam dan Produk Halal Serial Khutbah Jum'at*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- MS, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–387.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Muslim, Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain. *Shahih Muslim*, Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H.
- N, Hanifa dan Luthfeni. *Makanan yang Sehat*. Bandung: Azka Press, 2006.
- Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji,

- Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 1424 H-2003 M.
- _____. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Edisi ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qurthûbî, Abû ‘Abdillâh Muhammad Ahmad al-Anshârî. *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an*. Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Lean, Michael E.J. *Food Science, Nutrition & Health*. Terj. Nata Nilamsari dan Astri Fajriah, *Ilmu Pangan, Gizi, dan Kesehatan*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Nomor 28, tahun 2004, pasal 11 -13. Jakarta, 2004.
- Rahmawati, Fitri. “*Gizi, Makanan dan Diet*”. Arsip Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik UNY. t.t: t.p, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Al-Sa’di, ‘Abd al-Rahman bin Nashir. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalm al-Mannan*, di-tahqiq oleh ‘Abd al-Rahman bin Ma’la al-Luwayhik. Mu’assasah al-Risalah, Malik Fahd, 1420 H-2000 H.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Terj. Kahar Masyhur. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1991.

- _____. "Fikih Sunnah." *Edisi Jual Beli/Riba 12*. Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- As-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr Al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1996.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sayyid, Abdul Basith Muhammad. *Ketika Rasulullah Tidak Pernah Sakit: Gaya Hidup Sehat Islami*. Terj. M. Masnur Hamzah dan Fathullah Maksum. Solo: Tinta Medina, 2012.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Pisangan Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 2014.
- Sudoyo. *Ilmu Penyakit Dalam UI*. Jakarta: Interna Publishing, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Jil. II. Cet. Ke-5, 2008.
- Suryana. *Makanan Yang Halal & Haram*. Jakarta: PT Mapan Mitra Aksara Panaitan, t.th.
- Syamsuddin, Syekh. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Syawkani, Imam. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.

- Al-Thabari, Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghâlib al-Amalî Abû Ja'far. *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al Qur'an*. Selanjutnya ditulis al-Thabarî, di-tahqîq oleh Ahmad Muhammad Syakir. Cet I . t.t: Muassah al-Risalah, t.th.
- Thobieb, Al-Asyhar. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Tsabit, Fairuzah. *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Qal'aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybî. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Bairut: Dar al-Fikr, 1405H-1985 M.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Cet. ke-2. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013.

Jurnal

- Adiyasa, I Nyoman, Lalu Khairul Abdi, Ririn Fujiawati. "Tingkat Pengetahuan Ibu, Peran Petugas Kesehatan Dan Perilaku Penggunaan Penyedap Rasa Monosodium Glutamat (MSG) Pada Masakan." *Kesehatan Prima* 10, no. 2 (2016): 1756–1766.
- Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016. *Jurnal Ilmu Syariah* vol. XVI, no. 2. t.t: t.p, 2016.

- Ardyanto, Tonang. “MSG dan Kesehatan : Sejarah, Efek dan Kontroversinya.” *Inovasi* vol. 1, no. XVI (2004): 52–56.
- Basyariah, Nuhbatul. “Mukaddimah : Jurnal Studi Islam Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital” 7, no. 1. 2022.
- Buang, Ahmad Hidayat dan Siti Fatimah Hamidon. *Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. Jurnal Al-Basirah*, Vol. 06, No. 1, 2016.
- Daulay, Anny Sartika dan Emma Trivitasari. Jumlah Konsumsi Maksimal Mie Instan Berdasarkan Penentuan Kadar Monosodium Glutamat (MSG) Bumbu Penyedapnya. *Majalah Ilmiah Kultura* Vol. 16 No. 1 Maret 2015 Issn: 1411 –0229: Jakarta. 2014.
- Edward, Zulkarnain. *Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamate (MSG) Pada Tikus Jatan (Rattus Norvegicus) Terhadap FSH DAN LH*. *Majalah Kedokteran Andalas*, Vol.34 No. 02 Juli-Desember 2010.
- Eka, Widyailita, Saifuddin Sirajuddin, Zakaria. Analisis Kandungan MonosodiumGlutamat (Msg) Pada Pangan JajananAnak Di SD Komp. Lariangbangi. *Jurnal Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin*: Makassar, 2014.
- Elfiana. “Pengaruh Monosodium Glutamat Terhadap Kadar Hormon Testosteron dan Berat Testis pada Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus)”. *Jurnal Biomedik*, 2012.

- Fawaid, Imam. Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Lisan AL-Hal*, Vol. 13, No. 2. 2019.
- Karjadidjaja, Idawati. "Monosodium Glutamat dan Kesehatan." *Ebers Papyrus* vol. 15, no. 1, 2009.
- Khusnuryani, Arifah. *Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Hukum Islam dan Ilmu Kesehatan. Jurnal Sesio-Religia*, Vol. 3, No. 3, 2004.
- Maftuhah. *Makanan Halal dalam Perspektif Al-Qur'an, Sains, dan Kesehatan, Jurnal Bimas Islam*, 2014.
- ME, Shills, *Modern Nutrition in Health & Disease*. 10th ed. Lippincot & Wilkins, Wolters Kluwer Company, 2006.
- Murdiana, Elsa. *Analisis Penggunaan Monosidium Glutamat (MSG) Pada Ibu Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan Bogor*. Departemen Gizi Masyarakat Fakuoltas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. 2012.
- Juliarizka, Yefi dan Mujiburrahman. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih Islam". *Jurnal Artikel Fikih Muamalah*, 2020.
- Palupi, Niken Widya, Citra Ayu Mayasari, Frida Maslikah, and Subekah Nawa Kartika Sari. "Kajian Pembuatan Seasoning Alami Cair Berbahan Dasar Jamur Merang (*Volvariella Volvaceae*) Dengan Variasi Jumlah Penambahan Glukosa." *Jurnal Ilmiah Inovasi* 13, no. 3. 2016.
- Prawirohardjono, Widharto, Iwan Dwiprahasto, Indwiani Astuti,

- Soeliadi Hadiwandowo, Erna Kristin, Mustofa Muhammad, and Michael F. Kelly. "The Administration to Indonesians of Monosodium L-Glutamate in Indonesian Foods: An Assessment of Adverse Reactions in a Randomized Double-Blind, Crossover, Placebo-Controlled Study." *Journal of Nutrition* 130, no. 4 SUPPL. (2000): 1074–1076.
- Putri, Atika, dkk. "Perbedaan Komsumsi Makanan Kemasan Mengandung Monosodium Glutamat dan Status Gizi Pada Remaja Urban dan Sub Urban di Kabupaten Serang". *Darussalam Nutrition Journal* 4, t.t: t.p, November 2020.
- Rahmah, W.N. "Review: Pengaruh Pemberian Ekstrak Propoelix Terhadap Morfologi Motilitas dan Jumlah Spermatozoa Tikus Wistar Jantan yang Diinduksi oleh Monosodium Glutamat," *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology* 3, no. 1. t.t: t.p, 2020.
- Rahmawati, Fitri. *Gizi, Makanan dan Diet*, dalam *Arsip Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik UNY*, t.th.
- Ratnani, R. D. "Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan., *Momentum*. Vol. 5 No. 1. Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim. Semarang: April 2009.
- Ridwan, Syahril Muhamad, N Eva Fauziah, and Ifa Hanifia. "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap

- Penetapan Harga Pada Jasa Taksi Online Grabcar Fikih Muamalah Review and Law Number 8 of 1999 Concerning the Protection of Consumers on the Price on the Online Tax Service Grabcar,” no. 8 (1999): 454–462.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2. 2017.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2. 2015.
- Stegink, Lewis D, L. J. Filer Jr, and George L. Baker. “Plasma and Erythrocyte Amino Acid Levels in Normal Adult Subjects Fed a High Protein Meal with and without Added Monosodium Glutamate.” *JN: The Journal of Nutrition* 112, no. 10 (1982).
- Sulastri, Sri. Analisis Kadar Monosodium Glutamat (MSG) pada Bumbu Mie Instan yang Diperjualbelikan di Koperasi Wisata Universitas Indonesia Timur. *Media Laboran: Jurnal Analisis Kesehatan*. Vol.7 No. 1. 2017.
- Surati. “Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan”, *Jurnal Biologi Science & Education*. Vol 3 No 2 edisi jul-des 2014 issn 2252858x. 2014.
- Suryadi E, Iryani D, Suyono SK. “Perubahan Sel Sel Leydig Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Jantan Dewasa Setelah Pemberian Monosodium Glutamat Peroral.” *Jurnal Anatomi Indonesia* 1 (2007): 129–132.

- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1. 2020.
- Uyuni, Badrah. "Dampak Konsumsi Babi Dalam Pembentukan Karakter Dan Terkabulnya Doa." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2, 2018.
- Wijayanti, Ratna dan Miftahuddin. *Kaidah Fiqh dan Usul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal*. International Jurnal Ihya 'Ulum Al-Din, Vol 20 (2), 2018.
- Rangkuti, Riska Handayani, Edy Suwarso, and Anjelisa Z Hsb. "Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat (MSG) pada Pembentukan Mikronukleus Sel Darah Merah Mencit" vol. 1, no. 1 (2012): 29–36.
- SN, Setiawati. "Dampak Penggunaan Monosodium Glutamat Terhadap Kesehatan Lingkungan". *Jurnal Orbith* 4 (3), 2008, h. 453-459.

Tesis

- Brilliantina, L. "Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat pada Induk Tikus Hamil Terhadap Berat Badan dan Perkembangan Otak Anaknya pada Usia 7 dan 14 Hari." Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012.
- Maidawilis. "Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat Terhadap Kadar Follicle Stimulating Hormon dan

Luteinizing Hormon Mencit Mus Musculus betina Strain Jepang”. Padang: Unviersitas Andalas, 2010.

Sukawan, UY. “Efek Toksik Monosodium Glutamat (MSG) pada Binatang Percobaan.” Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Wakidi, RF. “Efek Protektif Vitamin C Dan E Terhadap Mutu Sperma Mencit Jantan Dewasa yang Dipajan dengan Monosodium Glutamat.” Medan: Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, 2012.

Skripsi

Asy’ari, Hasyim. “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI”. UIN Jakarta, 2011. Tidak diterbitkan.

Kasmawati. “Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur’an”. UIN Alauddin Makassar, 2014. Tidak diterbitkan.

Nasution, Umaruddin. “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Hasil Strategi Talking Stick Pada Mata Pejaran Fikih Kelas VIII MTs Fastabiqul Khairat Medan Marelan”. UIN Sumatera Utara, 2018. Tidak diterbitkan.

Murdiana, Elsa. “Analisis Penggunaan Monosodium Glutamat (MSG) pada Ibu Rumah Tangga di Perkotaan dan Pedesaan Bogor.” Institut Pertanian Bogor, 2012.

Suryanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium Glutamate". UIN Yogyakarta, 2015. Tidak diterbitkan.

Waskito, Danang. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta." Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Situs Internet

Abdurahman, Fendi. "50 Jajanan Indomaret yang Enak, Murah, dan Paling Laris. Cocok Dijadikan Camilan!". *99.co*, 2 November 2022. <https://berita.99.co/jajanan-indomaret/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Giacometti, T. "Free and Bound Glutamate in Natural Products," *Glutamic Acid: Advances in Biochemistry and Physiology* (New York: Raven Press, 1979), <http://www.ajinomoto.com.my/pdf/free-bound-glutamate-natural-products.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.

<https://id.theasianparent.com/waspada-40-bahan-makanan-yang-mengandung-msg/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

<http://harian.analisadaily.com/news?r=370515>. Diakses tanggal 19 Agustus 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makan>. Diakses tanggal 12 Agustus 2018.

<https://rumaysho.com/23904-hadist-arbain-32tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-ataupun-tidak.html>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2022.

<http://www.rempahtubruk.com> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

“Muslim Market”. <http://muslimmarket.com/blog/makanan-haram-menurut-islam/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

Mutia, Irma. “13 Snack Mengandung MSG, Ancam Kesehatan Anak,” *Ibu & Balita Primagro*, n.d., <https://www.ibudanbalita.com/forum/diskusi/13-Snack-Mengandung-MSG-Ancam-Kesehatan-Anak>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2023.

TNR, Mahdi. “Banyak Cemilan Anak-Anak Tak Cantumkan Adanya Kandungan MSG”. *Tempo.co*, Agustus 2003. <https://bisnis.tempo.co/read/9186/banyak-cemilan-anak-anak-tak-cantumkan-adanya-kandungan-msg>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

“Tren Pertumbuhan Industri Makanan Ringan Di Indonesia.” *Islandsun*, n.d. <https://islandsunindonesia.com/id/tren-makanan-ringan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Trimirasti, Annisa. “Diam-Diam MSG Tersembunyi dalam 9 Produk Makanan Enak Ini”. *Detik Food*, Oktober 2016. <https://food.detik.com/info-sehat/d-3327254/diam-diam->

msg-tersembunyi-dalam-9-produk-makanan-enak-ini.

Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

www.jn.nutrition.org/cgi/content/full/130/4/892S. Diakses, pada tanggal 23 Agustus 2018.